

**PERAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DALAM MEMBANTU PELAKSANAAN FUNGSI DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI KABUPATEN BONE**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Oleh

**ANDHIKA MUHAMMAD FIRHAN ALDRIEN MANGENRE**  
**NIM. 01.15.4244**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BONE**

**2020**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Watampone, 6 Januari 2020

Penulis,

**Andhika Muhammad Firhan**

**Aldrien Mangenre**

**NIM : 01.15.4244**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Andhika Muhammad Firhan Aldrien Mangenre, NIM: 01.15.4244 mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, setelah meneliti dan mengoreksi dengan seksama skripsi yang bersangkutan dengan judul “*Peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Membantu Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Kabupaten Bone*” menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk dimunaqasyahkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Watampone, 6 Januari 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Andi Sugirman, S.H.,M.H**  
**NIP. 19710131 200003 1 002**

**Yusuf Djabbar, S.IP., MH**  
**NIP. DT011**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “*Peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Membantu Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Kabupaten Bone*” yang disusun oleh saudara **Andhika Muhammad Firhan Aldrien Mangenre** NIM: 01.15.4244, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, telah diujikan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, 27 Februari 2020 bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1441 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam

Watampone, 06 Juli 2020 M  
15 Dzulqaidah 1441 H

## DEWAN MUNAQISY

Ketua	: Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H	(.....)
Sekretaris	: Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI	(.....)
Munaqisy I	: Prof. Dr. A. Nuzul, S.H., M.Hum	(.....)
Munaqisy II	: DRA. Hasma, M.HI.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H	(.....)
Pembimbing II	: Yusuf Djabbar, S.IP., MH	(.....)


Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam  
IAIN Bone

**Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H**

NIP. 19710131 200003 1 002

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur kami haturkan kehadiran Allah *Subhanahu Wata'ala* yang telah memberikan kesehatan dan kemampuan kepada hambanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Rasul Muhammad *Shallallahu Alaihiwasallam*, yang telah membawa risalah yang akan menghantarkan manusia kepada kehidupan bahagia dunia dan akhirat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Olehnya itu, penulis mengharapkan saran dan kritik guna kesempurnaan skripsi ini selanjutnya. Semoga keberadaan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya.

Selain itu penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orangtua tersayang dan tercinta yakni ayahanda Alm. Drs. H. A. Dachrin Thamrin dan ibunda A. Tenri Sanna yang telah memberikan doa, bimbingan, kasih sayang serta dukungan baik berupa moril, maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Prof. Dr. A. Nuzul, SH., M.Hum., selaku Rektor Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone. Wakil Rektor I, Dr.Nursyirwan, S.Ag., M.Pd. Wakil Rektor II, Bapak Dr. Abdulhanaa, S.Ag., M.HI dan Wakil Rektor III, Bapak Dr. H. Fathurahman, M.Ag, yang senantiasa berupaya

meningkatkan kualitas mahasiswa di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Bone.

3. Dr. Andi Sugirman S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone beserta para stafnya, yang selalu mendidik dan membina sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Program Studi Hukum Tata Negara (HTN).
4. Muljan, S.Ag., M.HI selaku ketua Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) dan Samsidar S.Ag.,M.HI selaku penasehat akademik penulis yang telah memberikan nasehat-nasehat yang bijak serta segenap dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
5. Bapak Dr. Andi Sugirman S.H.,M.H selaku Pembimbing I dan Yusuf Djabbar, SIP.,M.H selaku Pembimbing II yang dengan rela meluangkan waktunya untuk membimbing penulis.
6. Ibu Mardhaniah, S.Ag., S.Hum. selaku Kepala Perpustakaan IAIN Bone dan seluruh staf perpustakaan IAIN Bone yang telah banyak membantu penulis dalam pengadaan buku-buku literatur yang berkaitan dengan skripsi penulis.
7. Sahabat serta teman-teman seperjuangan yang berjuang bersama dalam mengurus segalanya untuk mencapai gelar sarjana (S1) (Keluarga Besar Hukum Tata Negara Kelompok 9), yang telah membantu penulis dalam melaksanakan penelitian dan rekan-rekan mahasiswa serta semua teman-teman seperjuangan penulis dari berbagai Fakultas, khususnya program

studi Hukum Tata Negara angkatan 2015 yang senantiasa memberikan dorongan dan semangat serta dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan semua proses dalam penyusunan skripsi ini.

8. Kepada Keluarga Ciliwung Rahmat, Septian, Fajar, Fathullah, Syahrul, Budi, Mansur, Unggul, Iqram, Erwin, Jaelani, Dirga, Taufiq, Allu, dan Kurniaji. Terima kasih telah senantiasa memberikan tawa, kebersamaan, semangat, dan warna sebelumnya kepada penulis
9. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, Aamiin.

Watampone, 6 Januari 2020

**ANDHIKA MUHAMMAD FIRHAN**

**ALDRIEN MANGENRE**

**NIM 01.15.4244**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b>	<b>x</b>
<b>TRANSLITERASI</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Definisi Operasional	8
D. Tujuan dan Kegunaan	9
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Kerangka Pikir	13
G. Metode Penelitian	14
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Pemerintah dan Pemerintahan	18
B. Pemerintah Daerah	19
C. Sekretariat DPRD	29



### **BAB III HASIL DAN PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	34
B. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Dalam Mendukung Kinerja DPRD Kabupaten Bone	39
C. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Sekretariat DPRD	57

### **BAB IV PENUTUP**

A. Simpulan	62
B. Implikasi	63

### **DAFTAR RUJUKAN**

### **LAMPIRAN**

### **RIWAYAT HIDUP**

## **ABSTRAK**

Nama Penyusun : Andhika Muhammad Firhan Aldrien Manganre  
Nim : 01.15.4244  
Judul Skripsi : Peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Membantu Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Kabupaten Bone

---

Skripsi ini membahas tentang peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam membantu pelaksanaan tugas dan fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pokok permasalahan adalah bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melayani dan mendukung kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan pelaksanaan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya sekaligus mendukung kinerja dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Masalah ini dianalisis dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah bahan hukum primer yang melalui wawancara dengan cara menginventarisasi peraturan yang ada dan berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Bahan hukum sekunder dengan cara melakukan studi kepustakaan yang berkaitan dengan pokok masalah. Dan bahan hukum tersier dengan cara melakukan studi kepustakaan yang berkaitan dengan pokok masalah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masih memiliki rendahnya kualitas dari sumber daya manusia hal ini dapat dilihat dalam mendukung salah satu fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yaitu fungsi pengawasan. Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi dan mendampingi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam mengawasi jalannya peraturan daerah masih terdapat adanya pelanggaran di Kabupaten Bone. Maka dari itu dalam mendampingi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam fungsi pengawasan perlu dilakukan peningkatan kuliatas dan juga kuantitas Sumber daya Manusia bukan hanya dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tapi juga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan tugasnya mempunyai hambatan antara lain: faktor dana, faktor eksternal, faktor internal dan juga faktor sumber daya manusia. Dalam hal ini tentu secara tidak langsung mempengaruhi kinerja staf juga kegiatan lembaga DPRD.

## TRANSLITERASI

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 sebagai berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
	ba	b	Be
	ta	t	Te
	a		es (dengan titik di atas)
	jim	j	Je
	a		ha (dengan titik di bawah)
	kha	kh	ka dan ha
	dal	d	De
	al		zet (dengan titik di atas)
	ra	r	Er
	zai	z	Zet
	sin	s	Es
	syin	sy	es dan ye
	ad		es (dengan titik di bawah)
	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
	a		te (dengan titik di bawah)
	a		zet (dengan titik di bawah)
	‘ain	‘	apostrof terbalik
	gain	g	Ge
	fa	f	Ef
	qaf	q	Qi
	kaf	K	Ka
	lam	L	El
	mim	M	Em

	nun	N	En
	wau	W	We
هـ	ha	H	Ha
	hamzah	'	Apostrof
	ya	Y	Ye

Hamzah ( ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fat ah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fat ah dan y '</i>	ai	a dan i
اُو	<i>fat ah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ ...   اِ ...	<i>fat ah</i> dan <i>alif</i> atau <i>y</i>		a dan garis di atas
اِى	<i>kasrah</i> dan <i>y</i>	ī	i dan garis di atas
اِو	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

#### 4. *T ' marb ah*

Transliterasi untuk *t ' marbūṭah* ada dua, yaitu: *t ' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fat ah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *t ' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *t ' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *t ' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

: *rauḍah al-aṭf l*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-f ḍilah*

: *al- ikmah*

#### 5. *Syaddah (Tasyd d)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

: *rabbān*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

: *al- aqq*

: *nu“ima*

: *'aduwwun*

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* ( ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*. Contoh:

: 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

: 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby).

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

: *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

: *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

: *al-falsafah*

: *al-bil du*

#### 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

: *ta'murūna*

: *al-nau'*

: *syai'un*

: *umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur' n*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī ẓil l al-Qur' n*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

## 9. Laf al-Jal lah ( )

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍ f ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnull h bill h*

Adapun *t' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jal lah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī ra matill h*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat,

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DK, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa m Mu ammadun ill rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linn si lallaḏī bi Bakkata mub rakan*

*Syahru Ramaḏ n al-laḏī unzila fih al-Qur’ n*

Na īr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Na r al-Far bī

Al-Gaz ī

Al-Munqiz min al-Ḍal l

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar rujukan atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Mu ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Mu ammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Mu ammad Ibnu)

Na r Ḥ mid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Na r Ḥ mid (bukan: Zaīd, Na r Ḥamīd Abū)

## B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *sub nahū wa ta‘ l*



saw.	=	<i>allall hu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al-sal m</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### ***A. Latar Belakang***

Melaksanakan kedaulatan rakyat berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, perlu diwujudkan lembaga permusyawaratan rakyat dan lembaga perwakilan rakyat daerah yang mampu memperjuangkan nilai-nilai demokrasi serta dapat menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat, termasuk kepentingan daerah, agar sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut DPRD) diberi hak-hak yang cukup luas dan diarahkan untuk menyerap serta menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembuatan suatu kebijakan daerah dan pengawasan pelaksanaan kebijakan. DPRD sebagai badan legislatif, anggotanya dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum (Pemilu).<sup>1</sup>

Untuk mengembangkan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, diperlukan suatu perwujudan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai penyelenggara pemerintahan daerah bersama dengan pemerintah daerah sehingga mampu mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan masukan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini diatur Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 1 ayat (2) dinyatakan bahwa.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya

---

<sup>1</sup> Suprianto, *Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Program Kesejahteraan Masyarakat* (Skripsi, Jurusan Pendidikan Administrasi Umum pada Universitas Negeri Makassar, 2016), h. 2

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>2</sup>

Selanjutnya sebagai pelaksana undang-undang, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota bahwa DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.<sup>3</sup>

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan daerah sebagai mitra sejajar pemerintah daerah. Struktur pemerintahan daerah, DPRD berada di dua jenjang, yaitu di tingkat provinsi disebut DPRD Provinsi serta di tingkat Kabupaten/kota disebut DPRD Kabupaten/Kota.

Secara umum dapat dipahami, bahwa fungsi dari DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 149 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yakni: (1) pembentukan Perda Kabupaten/Kota, (2) anggaran, (3) pengawasan.

Dapat dijelaskan bahwa fungsi legislasi adalah legislasi daerah yang merupakan fungsi DPRD untuk membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah. Fungsi pengawasan adalah fungsi yang dijalankan DPRD untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, peraturan daerah dan keputusan kepala daerah serta kebijakan yang ditetapkan oleh

---

<sup>2</sup>Republik Indonesia, Undang- Undang No.23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 Ayat (2).

<sup>3</sup> Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

pemerintah daerah. Fungsi anggaran adalah fungsi yang dijalankan DPRD bersama-sama pemerintah daerah untuk menyusun dan menetapkan APBD.<sup>4</sup>

Berdasarkan fungsi diatas, maka yang menjadi tugas dan wewenang DPRD Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1. Membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama.
2. Membahas dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang APBD bersama dengan kepala daerah.
3. Melaksanakan pengawasan terhadap peraturan daerah dan APBD.
4. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/walikota kepada menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian.
5. Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah.
6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.
8. Meminta laporan keterangan pertanggung jawaban kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.
9. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

---

<sup>4</sup> Asmawi, "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Perundang-undangan Pemerintah Daerah dan Lembaga Legislatif Daerah," Jurnal *Cita Hukum*, Vol. II, No. 1, (2014), h. 9.

10. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup>

DPRD, di samping fungsi, tugas, dan haknya, juga mengenal adanya fraksi. Perlu ditegaskan bahwa fraksi merupakan wadah berhimpun setiap anggota DPRD. Setiap anggota DPRD wajib berhimpun dalam setiap fraksi. Jumlah anggota setiap fraksi sekurang-kurangnya sama dengan jumlah komisi yang ada di DPRD.<sup>6</sup>

Dari hal-hal tersebut dapat digambarkan betapa beratnya tugas dan kewajiban yang dibebankan Undang-undang kepada DPRD sebagai bagian dari pemerintah daerah. Untuk itu dalam hal ini para wakil rakyat tidak mungkin bekerja sendirian. Suatu syarat mutlak harus dibantu oleh orang lain yang memang benar-benar mempunyai kemampuan dan keahlian dalam bidang tertentu, dalam hal-hal yang bersifat teknis, karena setiap manusia pada dasarnya tidak ada yang sempurna, jadi sampai dimanapun kelebihanannya tetap masih ada kekurangannya.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 209 menyebut bahwa salah satu perangkat daerah adalah Sekretariat DPRD. Sekretariat DPRD Kabupaten Bone mempunyai tugas dan peran yang sangat penting dalam membantu dan melaksanakan tugas dan fungsi DPRD.

Membantu dan menjalankan tugas dan fungsi DPRD, dilakukan oleh staf yang telah diperbantukan untuk menyelenggarakan fungsi administrasi,

---

<sup>5</sup>Muhammad Irfan, *Analisis Yuridis Terhadap Tugas dan Wewenang DPRD Kabupaten Batang dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah* (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2016), h. 5.

<sup>6</sup>Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2005), h. 113.

menyelenggarakan rapat-rapat DPRD, penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD. Staf merupakan Pegawai Negeri Sipil, yang bekerja sebagai unsur pelayanan terhadap DPRD, yang merupakan bagian dari pada Sekretariat DPRD. Sekretariat DPRD sendiri dipimpin oleh seorang sekretaris DPRD Kabupaten/Kota yang dimana diangkat dan diberhentikan dengan keputusan bupati/walikota atas persetujuan pimpinan DPRD Kabupaten/Kota. Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya secara teknis bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah.

Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.<sup>7</sup>

Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota mengatur mengenai rencana kerja DPRD dalam bentuk program atau daftar kegiatan. Pimpinan DPRD menyampaikan rencana kerja DPRD kepada sekretaris DPRD untuk dilakukan penyelarasan. Hasil Penyelarasan dalam rencana kerja DPRD disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dibahas dalam rapat paripurna. Dari peraturan pemerintah tersebut bisa dilihat sangat jelas besarnya peranan Sekretariat DPRD dalam membantu kinerja dari DPRD.

---

<sup>7</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Pasal 31.

Begitupula dijelaskan dalam sebuah hadis diceritakan bahwa Rasulullah memanggil sekretaris untuk menuliskan beberapa surat yang memiliki banyak ayat, yang diturunkan kepada Nabi.

” كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا يَأْتِي

عَلَيْهِ الزَّمَانُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ مِنَ السُّورِ دَوَاتِ الْعَدَدِ ، فَكَانَ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الشَّيْ

يَدْعُو بَعْضُ مَنْ يَكْتُبُ عِنْدَهُ فَيَقُولُ : ضَعُوا هَذَا فِي السُّورَةِ الَّتِي يُذَكَّرُ

فِيهَا كَذَ

Terjemahnya :

Dari Usman bin Afan berkata, dahulu Rasulullah Saw. jika datang waktu ketika wahyu diturunkan dari beberapa surat yang memiliki banyak ayat. Saat ayat-ayat itu diturunkan kepada Nabi, beliau akan memanggil beberapa sekretaris untuk menuliskannya di sampingnya, beliau lalu berkata, “Letakkanlah ini di surat yang menyebutkan tentang hal ini di dalamnya seperti itu.” (HR. Nasai, Abu Daud, Tirmizi, Ahmad).<sup>8</sup>

Maka dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dimana DPRD merupakan representasi dari rakyat yang dibantu oleh Sekretariat DPRD maka kinerjanya harus lebih optimal demi tercapainya suatu pemerintahan yang baik. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat masalah yang mempengaruhi kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bone. Sehingga diduga bahwa masih belum optimalnya kinerja Sekretariat DPRD dikarenakan masih ada beberapa pegawai yang masih belum memahami keseluruhan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan bidangnya, terdapat pegawai yang kurang disiplin seperti datang terlambat, waktu kerja tak berada di kantor. Kemudian, Sekretariat DPRD dalam mendukung DPRD dalam fungsi pengawasan peraturan daerah dinilai masih kurang optimal.

<sup>8</sup>Neneng Magfiro, “Para Sahabat Yang Menjadi Sekretaris Nabi Muhammad saw”, diakses dari <https://bincangsyariah.com/khazanah/para-sahabat-yang-menjadi-sekretaris-nabi-muhammad-saw/>, pada tanggal 16 Mei 2018

Salah satu contohnya adanya tempat usaha warkop yang diduga tidak memiliki izin usaha seperti Warkop Klinik Pecinta Kopi, selain tidak memiliki izin usaha warkop ini juga melanggar Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Pelanggaran yang dimaksud adalah warkop tersebut menggunakan fasilitas umum yaitu bahu jalan untuk berjualan. Dalam hal ini tentu saja berkaitan dengan Sekretariat DPRD yang dimana tugas dari Sekretariat DPRD mendukung fungsi dari DPRD, yang salah satunya adalah fungsi pengawasan. Hal-hal tersebut tentu sangat berpengaruh terhadap kinerja DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Setiap yang bekerja pada organisasi harus optimal dalam melaksanakan tugas agar bisa mencapai hasil yang maksimal, sebab fungsi DPRD tidak akan jalan kalau tidak ada kontribusi yang diberikan oleh Sekretariat DPRD.

Berangkat dari masalah di atas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih mendalam mengenai bagaimana kinerja dan juga peran dari Sekretariat DPRD Kabupaten Bone ini dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai perangkat yang membantu DPRD, apakah dalam pelaksanaan kinerjanya sudah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan atau masih terdapat hal yang belum tercapai dalam pelaksanaannya. Hal ini bertujuan agar dapat terselenggaranya pemerintahan daerah yang baik. Maka dari itu penulis menuangkan dalam skripsi dengan Judul: **“Peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Membantu Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Kabupaten Bone”**.



## ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan kinerja DPRD Kabupaten Bone ?
2. Faktor-faktor apakah yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Bone dalam mendukung kinerja dari DPRD?

## ***C. Definisi Operasional***

Untuk mengetahui secara sistematis dan lebih jelas tentang judul penelitian ini yakni “Peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Membantu Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Kabupaten Bone” maka penulis akan memberikan pengertian pada kata yang dianggap perlu, agar tidak terjadi pengertian ganda terhadap judul tersebut. adapun penjelasannya sebagai berikut.

Peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.<sup>9</sup>

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Peran”, dalam <https://kbbi.web.id/Peran>, 23 Juli 2019.

<sup>10</sup> Sekretariat DPRD Kabupaten Mukomuko, “Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD”, diakses dari <https://setdprd.mukomukokab.go.id/kab/page/112/tugas-dan-fungsi.htm>, pada tanggal 23 Juli 2019 pukul 17.57.

Membantu adalah memberi (tenaga dan sebagainya) supaya kuat (kukuh, berhasil baik, dan sebagainya).<sup>11</sup>

Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).<sup>12</sup>

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di provinsi/kabupaten/kota di Indonesia.<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian di atas, adapun definisi operasional judul ini adalah bagaimana peranan Sekretariat DPRD Kabupaten Bone. Apakah kantor sekretariat DPRD ini sudah efektif atau belum dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

#### ***D. Tujuan dan Kegunaan***

Berdasarkan rumusan masalah yang ada di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk memahami bagaimana pelaksanaan dari Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya sekaligus mendukung kinerja dari DPRD Kabupaten Bone.
- b. Untuk memahami faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dari Sekretariat DPRD dalam mendukung DPRD Kabupaten Bone dalam melaksanakan tugasnya.

---

<sup>11</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Membantu", dalam <https://kbbi.web.id/membantu>, 16 Mei 2019.

<sup>12</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Pelaksanaan", dalam <https://kbbi.web.id/laksana>, 16 Mei 2019.

<sup>13</sup> Asmawi, "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Perundang-undangan Pemerintah Daerah dan Lembaga Legislatif Daerah," *Jurnal Cita Hukum*, Vol. II, No. 1, (2014), h. 4.

## 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian adalah penjelasan tentang sumbangsi hasil penelitian.<sup>14</sup> Seperti halnya tujuan yang akan dicapai dalam pembahasan draf ini, penulis sangat berharap agar penelitian yang akan dilakukan mempunyai kegunaan. Adapun kegunaan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah:

- a. Kegunaan ilmiah, yakni hasil penelitian diharapkan dapat berguna bagi pengembangan hukum tata negara dan menambah kontribusi pengetahuan dan wawasan terkait dengan peran Sekretariat DPRD mengenai pelaksanaan tugasnya untuk membantu tugas dan fungsi DPRD di Kabupaten Bone ini.
- b. Kegunaan praktis, yakni hasil penelitian diharapkan dapat memberi sumbangsi pemikiran dan masukan terhadap Sekretariat DPRD, DPRD, dan segala pihak yang terkait lainnya.

### ***E. Tinjauan Pustaka***

Tinjauan Pustaka berisi uraian hasil penelusuran peneliti tentang penelitian- penelitian yang telah ada dan dilakukan oleh orang lain akan tetapi memiliki tema yang sama. Meskipun demikian Tinjauan Pustaka ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pokok masalah yang akan diteliti berbeda dengan hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh orang lain.

Skripsi yang disusun oleh saudari Hendra Pinaria, Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Sam Ratulangi, Tahun 2015 berjudul “Peranan Staf Sekretariat Dewan Dalam Menunjang Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Utara”. Dalam penelitiannya bahwa adapun yang

---

<sup>14</sup>STAIN Watampone, *Pedoman Penulisan Makalah dan Skripsi Mahasiswa STAIN Watampone* (Ed. Revisi, Cet. I; Watampone: Pusat Penjaminan Mutu (P2M), 2016), h.11.

menjadi permasalahan adalah Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana kinerja atau kontribusi staf pegawai Sekretariat Dewan dalam membantu menyelenggarakan tugas kesekretariatan dan menyelenggarakan tugas dan fungsi DPRD. Penelitian yang telah dilakukan didapati masih kurang disiplinnya sebagian staf sekretariat dewan, dan hal ini mempengaruhi kinerja staf juga secara tidak langsung mengganggu kegiatan lembaga DPRD di kabupaten Minahasa Utara.<sup>15</sup> Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dari materi yang dikaji karena pada penelitian sebelumnya fokus pada pada sisi peranan dari staf dan juga kinerja staf Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugasnya, sementara penelitian ini, penulis membahas mengenai segi aturan dan juga peran dalam pelaksanaan mengenai tugas dari Sekretariat DPRD dalam membantu DPRD Kabupaten Bone menyelenggarakan pemerintahan daerah, apakah sudah berjalan efektif atau belum.

Skripsi yang disusun oleh A. Tafaqur Salamun Raufur mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar 2016, yang berjudul “Peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan”. Dalam penelitian ini memfokuskan kajiannya pada peran strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada penyelenggaraan pemerintahan daerah, lalu bagaimana peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan adminidtrasi keuangan, penyelenggaraan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.<sup>16</sup> Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, karena dalam penelitian ini, penulis

---

<sup>15</sup> Hendra Pinaria, *Peranan Staf Sekretariat Dewan Dalam Menunjang Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Utara* (Skripsi, Program Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Politik Universitas Universitas Sam Ratulangi, 2016), h. 1.

<sup>16</sup> Tafaqur Salamun Raufur, *Peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan* (Skripsi, Program Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada Universitas Hasanuddin Makassar, 2016), h. 9.

fokus dari segi peran Sekretariat DPRD dalam membantu pelaksanaan pemerintahan DPRD. Selain itu lokasi penelitiannya juga berbeda, penelitian sebelumnya mengambil lokasi Sekretariat DPRD di lingkup DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Sementara dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi Sekretariat DPRD di lingkup DPRD Kabupaten/Kota, dari perbedaan lokasi ini hasil dari penelitian nantinya juga akan berbeda, karena pelaksanaan dan juga kendala yang ada di lapangan dari Sekretariat DPRD Provinsi dan Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota pasti berbeda.


Jurnal ilmu pemerintahan volume 4, nomor 4, tahun 2016 yang dibuat oleh Akbar, yang berjudul “Peran Sekretariat Dewan Dalam Menunjang Kinerja DPRD Provinsi Kalimantan Timur”. Dalam hasil penelitian jurnal ini mengenai Peran Sekretariat Dewan Dalam Menunjang Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur yaitu Kepemimpinan, kedisiplinan, dan sumber daya merupakan faktor- faktor yang mempengaruhi suatu organisasi pemerintahan tersebut. Seperti pelayanan dalam pelayanan administrasi Faktor kepemimpinan berupa gaya kepemimpinan instruksi, konsultasi, partisipasi dan sangat memberi pengaruh pada kualitas kinerja para bawahan, faktor Kedisiplinan masih sangat kurang sehingga perlu ditingkatkan lagi, pengawasan pimpinan terhadap staf yang paling utama ditingkatkan agar kinerja staf dalam melaksanakan fungsi optimal tetap berjalan.

Jurnal Katalogis volume 4, nomor 4, tahun 2016 yang dibuat oleh Alwi, yang berjudul “Analisis Kinerja Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Utara”. Dalam hasil penelitiannya memperlihatkan bahwa pelaksanaan tugas aparat pegawai pada Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Utara dari aspek kinerja yang dilihat dari pemahaman akan tugas dan pekerjaan kantor, tenggang waktu penyelesaian suatu permasalahan, ketepatan dalam penyelesaian berkas

permasalahan serta jumlah penyelesaian permasalahan belum dapat dikatakan baik. Selain itu masih ditemui aparat pegawai pada Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Utara yang menunda pekerjaan serta kurangnya kedisiplinan pegawai yang menimbulkan keterlambatan dalam penyelesaian suatu permasalahan.

#### ***F. Kerangka Pikir***

Kerangka pikir bertujuan menggambarkan alur berpikir penulis dalam menguraikan fokus penelitian atau variabel judul.



Skema di atas menunjukkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengatur mengenai tugas dan fungsi DPRD dalam urusan pemerintahan daerah dan dalam penyelenggaraanya di bantu oleh Sekretariat DPRD. Selanjutnya di terbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 18

Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, untuk mengatur lebih jelas dari peranan Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

### ***G. Metode Penelitian***

Sebagaimana diketahui bersama bahwa karya tulis ilmiah selalu ditopang oleh beberapa metode, baik dari pengumpulan data maupun dari pengolahannya seperti dalam penyusunan skripsi ini dipergunakan sebagai berikut :

#### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

##### a) Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas maka jenis penelitian ini, penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang langsung berhubungan dengan objek yang diteliti untuk memperoleh keterangan yang dibutuhkan. Peneliti kualitatif terlibat langsung dalam interaksi dengan realitas yang ditelitinya.<sup>17</sup> Dalam hal ini peneliti langsung berhubungan dengan Sekretariat DPRD, untuk memperoleh keterangan tentang penerapan dan juga peran dari Sekretariat DPRD dalam membantu DPRD dalam menjalankan fungsinya.

##### b) Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam

---

<sup>17</sup> Gumilar Rusliwa Somantri, "Memahami Metode Kualitatif", *Sosial Humaniora*, Vol. 9, No. 2, Desember 2005, h. 58.

peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>18</sup>

## **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di kota Watampone yang bertempat di kantor DPRD Kabupaten Bone, Jl. Bulu Tempe, Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone.

## **3. Bahan Hukum**

Bahan hukum yang digunakan dalam peneliti dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yaitu:

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>19</sup>

Adapun bahan hukum primer penelitian ini yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah

---

<sup>18</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* ( Ed. 1, Cet. 8; Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 105.

<sup>19</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*(Cet. XIII; Jakarta: Kencana, 2017), h. 181.



- 2) Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>20</sup> Adapun bahan hukum sekunder penelitian ini adalah, buku-buku, artikel, skripsi, dan jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan obyek penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang dapat memperkuat dan memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>21</sup> Bahan hukum tersier yang digunakan yaitu kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan wikipedia.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu dengan cara menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu dengan cara melakukan studi kepustakaan yang berkaitan dengan pokok masalah.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu dengan melakukan telaah kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Wikipedia untuk memperoleh penjelasan mengenai kata atau istilah yang digunakan serta berkaitan dengan pokok masalah.

---

<sup>20</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*(Cet. XIII; Jakarta: Kencana, 2017), h. 181.

<sup>21</sup>Syamsuddin dan Salman Luthan, *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum* (Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 221.

## 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penyajian penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara utuh dan mendalam tentang realitas sosial dan berbagai fenomena yang terjadi di masyarakat yang menjadi subjek penelitian sehingga tergambaran ciri, karakter, sifat dan model dari fenomena tersebut. Deskriptif Kualitatif yang meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>22</sup>

Menurut Bogdan dan Biklen yang dikutip dari Moleong Lexy analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data-data yang diolah dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistematisannya, mencari dan menentukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari.<sup>23</sup>

Teknik analisis kualitatif dimulai dengan menelaah seluruh data yang terkumpul dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Ed. 1, Cet. 8; Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 107.

<sup>23</sup>Moleong Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. I; Bandung: Remaja Rozda Karya, 2009), h. 219.

<sup>24</sup>Syahrudin Nawi, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, Ed. II (Cet. II; Makassar: PT.Umitoha Ukhuwah Grafika, 2014), h. 53.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### *A. Pengertian Pemerintah dan Pemerintahan*

Menurut W.S Sayre (1960) pemerintah dalam definisi adalah sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Pemerintah adalah organisasi kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang diwilayah tertentu. Pemerintah dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara sendiri, jadi tidak diartikan sebagai pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislative dan yudikatif. Pemerintah merupakan organisasi atau wadah orang yang mempunyai kekuasaan dan lembaga yang mengurus masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyat dan Negara.<sup>25</sup> Pemerintah juga bisa diartikan sebagai penguasa satu negara atau badan tertinggi yang memerintah suatu negara. Pemerintah merupakan kemudi dalam bahasa latin asalnya *Gubernaculum*. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dalam bentuk (penerapan hukum dan undang-undang) di kawasan tertentu. Kawasan tersebut adalah wilayah yang berada di bawah kekuasaan mereka.

Pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni karena banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkiat serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan. Pemerintahan berasal dari kata dasar pemerintah, yang paling sedikit kata “ perintah “ tersebut

---

<sup>25</sup> Muhadam Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan* (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2006), h. 22.

memiliki empat unsur yaitu, ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan. Apabila dalam suatu negara kekuasaan pemerintah, dibagi atau dipisahkan maka terdapat perbedaan antara pemerintahan dalam arti luas dengan pemerintahan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti sempit meliputi lembaga yang mengurus pelaksanaan roda pemerintahan (eksekutif), sedangkan arti pemerintahan dalam arti luas adalah semua mencakup aparatur negara yang meliputi semua organ-organ, badan atau lembaga, alat kelengkapan negara yang menjalankan berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan negara. Lembaga negara yang dimaksud adalah lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif<sup>26</sup>.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa istilah “Pemerintah“ berkaitan erat dengan makna kelembagaan atau institusi-institusi negara atau merupakan badan-badan publik yang berfungsi untuk melakukan upaya pencapaian tujuan negara. Sedangkan makna “Pemerintahan“ merupakan kegiatan atau proses yang dilakukan oleh lembaga publik tersebut.

### ***B. Pemerintah Daerah***

Pada negara kesatuan, pemerintahan daerah merupakan bentukan Pemerintah Pusat. Demikian pula, kewenangan dan urusan pemerintahan yang ada di Daerah adalah bersumber dari dan diberikan oleh Pemerintah Pusat. Proses pembentukan struktur pemerintahan dan sumber kewenangan tersebut pada akhirnya akan membentuk hubungan pusat dengan daerah. Konsep desentralisasi yang sesuai dengan konteks negara kesatuan adalah bentuk desentralisasi yang selaras atau sinergis antara pemerintah pusat. Kebijakan desentralisasi dengan memberikan otonomi seluas-luasnya kepada daerah untuk mengatur dan

---

<sup>26</sup> Inu kencana syafiie, *pengantar ilmu pemerintahan* (Bandung : PT.Refika Aditama, 2001), h. 20.

mengurus urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu agenda reformasi yang telah diformulasikan dalam amandemen kedua Undang-Undang Dasar Tahun 1945.<sup>27</sup>

Otonomi daerah lahir dari adanya desentralisasi atau pendistribusian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Desentralisasi adalah pendistribusian kewenangan dan urusan pemerintahan dalam suatu organisasi negara. Desentralisasi dalam sistem pemerintahan di Indonesia mengacu kepada pembentukan suatu area yang disebut daerah otonom yang merupakan tempat atau lingkup dimana kewenangan yang diserahkan dari pusat akan diatur, diurus dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Daerah otonom tersebut berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Urusan-urusan tersebut mula-mula sebagai urusan pemerintah pusat, kemudian setelah diserahkan kepada daerah menjadi urusan daerah yang sifatnya otonom.<sup>28</sup>

Dilihat dari segi tingkatan daerah otonom, maka Gubernur, Bupati dan Walikota adalah kepala pemerintahan daerah sesuai dengan tingkatannya. Gubernur adalah kepala pemerintahan daerah provinsi, Bupati adalah kepala pemerintahan daerah kabupaten dan Walikota adalah kepala pemerintahan daerah Kota. Namun demikian, walaupun antara Gubernur dan Bupati/Walikota sama-sama berkedudukan sebagai Kepala Daerah, ada perbedaan antara kedudukan seorang Gubernur dengan kedudukan seorang Bupati atau Walikota. Sebab, seorang Gubernur disamping berkedudukan sebagai kepala daerah provinsi, juga berkedudukan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Dalam hal ini Gubernur

---

<sup>27</sup>Muhammad Akbal, "Haromonisasi Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah," *Jurnal Supremasi*, Vol. XI, No. 2, (2016), h. 100.

<sup>28</sup>Muhammad Akbal, "Haromonisasi Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah," *Jurnal Supremasi*, Vol. XI, No. 2, (2016), h. 105.

berkedudukan sebagai kepala wilayah administratif. Kedudukan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah tidak dipunyai oleh Bupati atau Walikota, artinya kedudukan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah tidak melekat pada seorang Bupati atau Walikota. Sebaliknya, kedudukan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah melekat pada seorang Gubernur, disamping kedudukannya sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi.<sup>29</sup>

Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam pembinaan dan pengawasan di daerahnya. Oleh karena itu, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.<sup>30</sup>

### **1. Kepala Daerah**

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pemberian kewenangan otonomi kepala daerah yang terdiri dari daerah provinsi dan daerah kabupaten dan kota yaitu daerah provinsi diberikan kewenangan secara terbatas yang meliputi kewenangan yang tidak atau belum dilaksanakan oleh daerah kabupaten dan daerah kota. Melalui otonomi diharapkan daerah akan mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan pemerintahan pusat diharapkan

---

<sup>29</sup>Berny Mambu, "Hubungan Kewenangan Antara DPRD Dan Kepala Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Daerah," *Jurnal Hukum*, Vol. XX, No. 3, (2012), h. 97.

<sup>30</sup>Rendi Aridhayadi, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik(Good Governance)," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 48, No. 4, (2018), h. 884.

mampu memainkan perannya dalam membuka peluang memajukan daerah dengan melakukan identifikasi potensi sumber-sumber pendapatannya dan mampu menetapkan belanja daerah secara ekonomi wajar, efisien, efektif termasuk kemampuan perangkat daerah. Meningkatkan kinerja mempertanggungjawabkan kepada pemerintah atasannya maupun kepada masyarakat.<sup>31</sup>

Otonomi yang bertanggungjawab yang dimaksud berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepala daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

### **a) Pengertian DPRD**

Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah mencakup pemerintahan daerah provinsi yang terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi. Pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan

---

<sup>31</sup> HAW Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia* (Jakarta : Raja Grafindo, 2013), h. 7.

DPRD kabupaten/kota. Pemerintah daerah tersebut terdiri atas kepala daerah dan perangkat daerah.<sup>32</sup>

Pemerintahan daerah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk mengembangkan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, diperlukan suatu perwujudan DPRD sebagai penyelenggara pemerintahan daerah bersama dengan pemerintah daerah sehingga mampu mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan masukan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang mempunyai segala fungsi dan tugas yang sangat berat. Bila melihat dari pengertian di atas berarti DPRD adalah orang-orang yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat suatu daerah (Kabupaten/Kota) untuk

---

<sup>32</sup>Asmawi, "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Perundang-undangan Pemerintah Daerah dan Lembaga Legislatif Daerah," *Cita Hukum*, Vol. IV, No. 2, (2017), h. 4.



menjadi wakil mereka yang bisa mengaspirasikan keinginan masyarakat untuk hidup yang lebih baik lagi.<sup>33</sup>

Sebagai lembaga perwakilan rakyat dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kedudukan DPRD menempatkan sebagai institusi yang sejajar dengan pemerintah daerah. Kedudukan yang sejajar itu, DPRD bersama-sama dengan Kepala Daerah melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang meliputi segala urusan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.<sup>34</sup>

#### **b) Tugas dan Fungsi DPRD**

Sebagai legislatif daerah, DPRD mempunyai fungsi sebagaimana tercantum dalam Pasal 149 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa DPRD memiliki fungsi antara lain: (a) fungsi pembentukan Perda Kabupaten/Kota, (b) fungsi anggaran, dan (c) fungsi pengawasan.

Fungsi legislasi adalah merupakan fungsi DPRD untuk membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah. Pelaksanaan fungsi legislasi, DPRD dibantu oleh alat kelengkapan DPRD seperti Pimpinan DPRD, Komisi, Badan Musyawarah (Bamus), Badan Legislasi (Baleg) dan Badan Anggaran.

Dalam fungsi legislasi harus dapat melihat kepentingan atau aspirasi yang ada di masyarakat sehingga kebijakan yang akan diambil dapat memuaskan masyarakat. Sebagai fungsi legislatif yang utama dan

---

<sup>33</sup> Heraldo Zingggra, "Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi Dalam Bidang Legislasi," *JOM Fisip*, Vol. II, No. 1, (2014), h. 5.

<sup>34</sup> Asmawi, "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Perundang-undangan Pemerintah Daerah dan Lembaga Legislatif Daerah," *Cita Hukum*, Vol. IV, No. 2, (2017), h. 6.

asli yaitu fungsi pembuatan undang-undang atau perda. Untuk meningkatkan kemandirian DPRD dan meningkatkan peranannya sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah, maka DPRD diberi tugas dan wewenang yang lebih luas. DPRD mempunyai tugas dan wewenang salah satunya yaitu membentuk perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama. Yang dimaksud membentuk dalam ketentuan tersebut adalah termasuk pengajuan rencana perda. Rancangan perda dapat berasal dari DPRD atau Gubernur, atau Bupati/Walikota, masing-masing sebagai kepala pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota. Kemudian rancangan perda dapat disampaikan oleh anggota, komisi, gabungan komisi atau alat kelengkapan khusus yang menangani bidang legislasi DPRD. Perda ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD, perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/ Kabupaten/ Kota dan tugas pembantuan. Perda merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.

Fungsi pengawasan adalah fungsi yang dijalankan DPRD untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, peraturan daerah dan keputusan kepala daerah serta kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pengawasan DPRD melingkupi pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah. Bukan hanya itu, sebagai bagian dari pemerintahan daerah, DPRD

sesungguhnya juga bertanggungjawab melakukan pengawasan terhadap layanan publik. Maka dari itu DPRD berwenang meminta pejabat negara tingkat kabupaten/kota, pejabat pemerintah kabupaten/kota, badan hukum, dan warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang sesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan bangsa dan negara. Untuk menghindari adanya konflik politik antara kepala Daerah dengan DPRD maka perlu hubungan keduanya dijalankan melalui prinsip *Check and Balances* artinya adanya keseimbangan serta merta adanya pengawasan terus menerus terhadap kewenangan yang diberikannya. Dengan demikian anggota DPRD dapat dikatakan memiliki akuntabilitas, rasa tanggung jawab dan kemampuan yang profesional dalam menjalankan peran dan fungsinya tersebut.<sup>35</sup>

Fungsi anggaran adalah fungsi yang dijalankan DPRD bersama-sama pemerintah daerah untuk menyusun dan menetapkan APBD.

Adapun tahapan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah:

1. Tahap perencanaan yaitu penyerapan aspirasi masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), yang berlangsung dari tingkat desa sampai kabupaten.
2. Tahap penganggaran yaitu usulan kegiatan yang disetujui dimuat dalam dokumen Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) dengan pagu anggaran yang ditetapkan oleh tim asistensi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

---

<sup>35</sup>Budiyono, "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. VII, No. 1, (2013), h. 9.

3. Tahap legislasi atau pengesahan yaitu Rancangan Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah yang telah dibuat oleh pihak eksekutif diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas dan disetujui menjadi Peraturan Daerah setelah melalui tahapan kaji ulang dan evaluasi.<sup>36</sup>

Berdasarkan ketiga fungsi di atas, maka DPRD mempunyai tugas dan wewenang yakni:

1. Membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama.
2. Membahas dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang APBD bersama dengan kepala daerah.
3. Melaksanakan pengawasan terhadap peraturan daerah dan APBD.
4. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/walikota kepada menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian.
5. Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah.
6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.
8. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

---

<sup>36</sup> Ahmad Safta, *Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pelaksanaan Anggaran* (Skripsi, Program Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Universitas Lampung, 2019), h. 8.

9. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

10. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>37</sup>

Untuk dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya DPRD diberikan hak, yaitu:

1. Hak interpelasi, yaitu hak untuk meminta keterangan kepada kepala daerah, mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis, yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara.
2. Hak angket, yaitu pelaksanaan fungsi pengawasan dari DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu kepala daerah, yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
3. Hak menyatakan pendapat, yaitu hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan kepala daerah atau mengenai kejadian luar biasa, yang terjadi di daerah, disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup>Muhammad Irfan, *Analisis Yuridis Terhadap Tugas dan Wewenang DPRD Kabupaten Batang dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah* (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2016), h. 5

<sup>38</sup>Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2005), h. 107.

DPRD, di samping fungsi, tugas, dan haknya, juga mengenal adanya fraksi. Perlu ditegaskan bahwa fraksi merupakan wadah berhimpun setiap anggota DPRD. Setiap anggota DPRD wajib berhimpun dalam setiap fraksi. Jumlah anggota setiap fraksi sekurang-kurangnya sama dengan jumlah komisi yang ada di DPRD. Partai politik yang tidak memenuhi syarat untuk membentuk satu fraksi, wajib bergabung dengan fraksi yang ada, atau membentuk fraksi gabungan. Sementara itu, fraksi yang ada wajib menerima anggota DPRD dari partai politik lain yang tidak memenuhi syarat untuk dapat membentuk satu fraksi. Partai politik yang memenuhi syarat untuk membentuk fraksi hanya dapat dibentuk oleh partai politik dengan syarat jumlah anggotanya sekurang-kurangnya sama dengan jumlah komisi yang ada di DPRD yang bersangkutan.<sup>39</sup>

### ***C. Sekretariat DPRD***

#### **1. Pengertian Sekretariat DPRD**

Sekretariat DPRD adalah salah satu unit kerja lingkup pemerintah daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris. Sekretaris secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur/Bupati melalui

---

<sup>39</sup>Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2005), h. 113

sekretaris daerah.<sup>40</sup> Dalam menjalankan tugas dan fungsi DPRD, dilakukan oleh staf yang telah diperbantukan untuk menyelenggarakan fungsi administrasi, menyelenggarakan rapat-rapat DPRD, penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD. Staf merupakan Pegawai Negeri Sipil, yang bekerja sebagai unsur pelayanan terhadap DPRD, yang merupakan bagian dari pada Sekretariat DPRD. Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang sekretaris DPRD Kabupaten/Kota yang dimana diangkat dan diberhentikan dengan keputusan bupati/walikota atas persetujuan pimpinan DPRD Kabupaten/Kota.

Selain menjalankan tugasnya untuk membantu DPRD, sekretariat DPRD juga membantu alat kelengkapan dari DPRD. Adapun yang dimaksud alat kelengkapan DPRD sebagai mana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Pasal 31 Yakni:

- 1) Alat Kelengkapan DPRD terdiri atas
  - a. Pimpinan DPRD
  - b. Badan musyawarah
  - c. Komisi
  - d. Bapemperda
  - e. Badan anggaran
  - f. Badan kehormatan dan

---

<sup>40</sup> Tafaqur Salamun Raufur, *Peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan* (Skripsi, Program Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada Universitas Hasanuddin Makassar, 2016), h. 20

- g. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna

Dari alat kelengkapan DPRD diatas dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan DPRD dibantu oleh Sekretariat DPRD dan dapat dibantu oleh kelompok pakar atau tim ahli.

## **2. Sekretariat DPRD Dalam Pemerintah Daerah**

Setiap organisasi tentunya memiliki struktur organisasinya. Setiap organisasi tentunya memiliki struktur organisasinya. Oleh sebab itu perlunya struktur organisasi dalam organisasi adalah untuk mengetahui dan membeberkan gambaran umum yang jelas tentang kedudukan, tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh tiap personil.<sup>41</sup>

Adapun susunan organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari:

1. Sekretaris DPRD bertugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
2. Kepala Bagian Umum dan Keuangan bertugas merumuskan dan melaksanakan serta mengkoordinasikan keuangan Sekretariat DPRD yang meliputi ketatausahaan, rumah tangga dan protokol serta keuangan Sekretariat DPRD.
3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertugas merumuskan dan melaksanakan serta mengkoordinasikan sebagai tugas Bagian Umum

---

<sup>41</sup> Hendra Pinaria, *Peranan Staf Sekretariat Dewan Dalam Menunjang Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Utara* (Skripsi, Program Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Politik Universitas Unsrat, 2016), h. 4



dan Keuangan di bidang ketatausahaan yang meliputi penyusunan program kerja, melakukan koordinasi, mengatur dan memeriksa surat-surat dan mengelola administrasi kepegawaian serta legislasi.

4. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Protokol bertugas melaksanakan sebagian tugas bagian umum dan keuangan di bidang rumah tangga dan protokol.
5. Kepala Sub Bagian Keuangan bertugas, merumuskan dan melaksanakan serta mengkoordinasikan sebagian tugas bidang umum dan keuangan dalam bidang pengelolaan keuangan.
6. Kepala Bagian Persidangan bertugas, merumuskan dan melaksanakan serta mengkoordinasikan kegiatan persidangan yang meliputi rapat dan risalah serta hubungan masyarakat Sekretariat DPRD.
7. Kepala Sub Bagian Rapat dan Risalah bertugas, melaksanakan sebagian tugas bagian persidangan di bidang rapat dan risalah serta mempersiapkan rencana kegiatan kunjungan kerja.
8. Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat bertugas, melaksanakan sebagian tugas bagian persidangan di bidang humas dan dokumentasi serta memfasilitasi penerimaan tamu-tamu DPRD.
9. Kepala Bagian Hukum bertugas, merumuskan dan melaksanakan serta mengkoordinasikan menyusun pedoman dan petunjuk teknis bidang hukum yang meliputi perundang-undangan, dokumentasi hukum dan perpustakaan.
10. Kepala Sub Bagian Perundang-undangan bertugas, merumuskan dan melaksanakan serta mengkoordinasi menyusun pedoman dan petunjuk teknis bidang Perundang-undangan.

11. Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum dan Perundangan bertugas, merumuskan dan melaksanakan serta mengkoordinasikan menyusun pedoman dan petunjuk teknis bidang dokumentasi hukum dan dan perpustakaan.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Wonosobo, “Tupoksi Sekretariat DPRD”, diakses dari <https://wonosobokab.go.id/website/index.php/2014-02-01-04-40-53/dprd/tugas-pokok-dan-fungsi-sekretariat-dprd>, pada tanggal 21 Mei 2018 pukul 21.53.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### ***A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian***

###### **1. Gambaran Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Bone**

Sekretariat DPRD Kabupaten Bone merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Pemerintah Kabupaten Bone dengan data lembaga sebagai berikut :

Nama Instansi/Unit Kerja : Sekretariat DPRD

Alamat : Jl. Bulu Tempe, Tanete Riattang Barat  
Kabupaten Bone.

###### **2. Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Bone**

Berdasarkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, yang selanjutnya diatur pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dalam Pasal 6, di uraikan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

- 1) Sebagai unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kabupaten/Kota
- 2) Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten/Kota, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan pelaksanaan tugas tersebut diatas Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD Kabupaten/Kota
- 2) Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD Kabupaten/Kota
- 3) Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD Kabupaten/Kota
- 4) Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Kabupaten/Kota

3. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bone terurai sebagai berikut :

a. Sekretaris

Membawahi 3 (tiga) Bagian yaitu :

- Bagian Persidangan
- Bagian Perundang-undangan
- Bagian Umum
- Bagian Keuangan

b. Bagian Persidangan

Membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yaitu :

- Subag Persidangan dan Risalah
- Subag Penerima Aspirasi
- Subag Humas dan Aplikasi

c. Bagian Perundang-undangan

Membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yaitu :

- Subag Perundang-undangan
- Subag Pengkajian dan Evaluasi Produk Hukum Daerah
- Subag Perpustakaan dan Dokumentasi

## d. Bagian Umum

Membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yaitu :

- Subag Tata Usaha dan Kepegawaian
- Subag Rumah Tangga dan Protokol
- Subag Perlengkapan dan Pemeliharaan


## e. Bagian Keuangan

- Subag Perencanaan dan Anggaran
- Subag Verifikasi
- Subag Pembendaharaan dan Pelaporan

<b>DAFTAR NAMA-NAMA PEJABAT STRUKTURAL</b>	
<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
Drs. H. Abu Bakar, MM	<b>Sekretaris DPRD Kab.Bone</b>
Drs. Basril	<b>Kabag Umum Sekretariat DPRD</b>
Andi Maryam, S.Si.	Kasubag Tata Usaha Kepegawaian
Drs. H.A. Jamal MS, M.Si.	Kasubag Rumah Tangga dan Protokol
Idrus, SE	Kasubag Perlengkapan dan Pemeliharaan
Drs. Akbar, M,Si	<b>Kabag Perundang-Undangan Sekretariat DPRD</b>
Hartina, SH	Kasubag Perundang-Undangan
Anwar, SH, MH	Kasubag Pengkajian dan Evaluasi Produk Hukum Daerah
A. Nurlelah	Kasubag Perpustakaan dan Dokumentasi

Ishan Samin, S.P, M.M.	<b>Kabag Persidangan Sekretariat DPRD</b>
Drs. Tola, M.M	KasubagPersidangan dan Risalah
Nur Linda, SE, M.Si	Kasubag Penerima Aspirasi
Kemal S, S.Sos, M.Si	Kasubag Humas dan Publikasi
Iksan Samin	<b>Kabag Keuangan Sekretariat DPRD</b>
Mahiruddin, SE	Kasubag Perencanaan dan Anggaran
Nurhaliah, S.Sos	Kasubag Verivikasi
Salman, SE	Kasubag Perbendaharaan dan Pelaporan

**Struktur Organisasi Sekretariat DPRD**  
*Sesuai Peraturan Bupati Bone Nomor 58 Tahun 2016 Tentang  
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja  
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*



## ***B. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Dalam Mendukung Kinerja DPRD Kabupaten Bone***

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD kabupaten/kota, dibentuk Sekretariat DPRD kabupaten/kota.<sup>43</sup> Sekretariat DPRD kabupaten/kota dipimpin oleh Sekretaris DPRD kabupaten/kota, sesuai yang telah diatur Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dalam Pasal 31 ayat (2) dinyatakan bahwa.

Sekretariat DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris DPRD kabupaten/kota yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dan secara administratif bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah kabupaten/kota.<sup>44</sup>

Selanjutnya pada Pasal 31 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dijelaskan bahwa pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris DPRD kabupaten/kota diangkat dan diberhentikan dengan keputusan bupati/wali kota atas persetujuan pimpinan DPRD kabupaten/kota setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi.

Berdasarkan Pasal 31 ayat (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, di uraikan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

- 1) Sebagai unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kabupaten/Kota

---

<sup>43</sup>Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 204, ayat (1).

<sup>44</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Pasal 31, ayat (2).



- 2) Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten/Kota, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Selain pelaksanaan tugas tersebut diatas Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD Kabupaten/Kota
- 2) Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD Kabupaten/Kota
- 3) Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD Kabupaten/Kota
- 4) Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Kabupaten/Kota

Dilihat dari susunan organisasi perangkat daerah kabupaten/kota, Sekretariat DPRD Kabupaten Bone merupakan kota tipe A hal ini dapat dilihat dalam susunan organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Bone yang terdiri dari 4 (empat) bagian dan masing-masing terdiri dari 3 sub bagian. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah pada Pasal 78 ayat (1) dan (2).<sup>45</sup>

1. Sekretariat DPRD kabupaten/kota tipe A terdiri atas paling banyak 4 (empat) bagian.
2. Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.

---

<sup>45</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Pasal 204, ayat (1) dan (2).

Berdasarkan wawancara dengan Drs. Akbar, M, Si selaku Kabag Perundang-Undangan di Sekretariat DPRD Kabupaten Bone, Beliau mengungkapkan bahwa :

“Dengan jumlah pemilih yang banyak dan anggota dewan mencapai 45 orang jadi dapat lihat kelasnya seperti di Bone masuk pada Tipe A sama seperti Makassar dan Gowa karena terdiri dari empat bagian, beda halnya kalau kita ambil contoh kota Sinjai yang masuk pada kota tipe B yang terdiri dari tiga bagian”.<sup>46</sup>

Berdasarkan keterangan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten Bone masuk pada kota tipe A yang terdiri dari empat dan tiga subbagian hal ini dapat dilihat dari besarnya jumlah pemilih dan anggota dewan mencapai 45 orang.

Untuk mentindaklanjuti tugas dan fungsi dari Sekretariat DPRD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka dibuatkanlah Peraturan Bupati Bone Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam Peraturan Bupati Bone ini mengatur cara kerja dari masing-masing bagian dan subbagian yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Bone. Adapun tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan oleh Bupati Bone adalah sebagai berikut:

1. Sekretaris DPRD<sup>47</sup>

- a) Tugas

---

<sup>46</sup>Akbar, selaku kabag perundang-undangan wawancara oleh penulis di Sekretariat DPRD Kabupaten Bone, 18 September 2019.

<sup>47</sup>Peraturan Bupati Bone Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 4.

Membantu Bupati dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

b) Fungsi

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD.
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD.
- c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD.
- d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Bagian Persidangan<sup>48</sup>

a) Tugas

Membantu Sekretaris DPRD dalam menyelenggarakan urusan persidangan, penerimaan aspirasi dan kehumasan DPRD.

b) Fungsi

- a. Penyiapan persidangan DPRD.
- b. Pelaksanaan verifikasi, koordinasi dan evaluasi pembahasan peraturan daerah.
- c. Pelaksanaan verifikasi, koordinasi dan evaluasi risalah rapat pembahasan Peraturan Daerah.
- d. Penyelenggaraan persidangan.

---

<sup>48</sup>Peraturan Bupati Bone Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 5.

- e. Penyusunan risalah.
  - f. Penyelenggaraan hubungan masyarakat.
  - g. Penyelenggaraan publikasi.
  - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD terkait dengan tugas dan fungsinya.
- 1) Sub Bagian Persidangan dan Risalah mempunyai tugas :<sup>49</sup>
- a. Merencanakan program dan jadwal rapat dan siding.
  - b. Menyusun risalah, notulen dan catatan rapat-rapat.
  - c. Menyiapkan materi/bahan rapat DPRD.
  - d. Memfasilitasi rapat-rapat DPRD.
  - e. Merencanakan kegiatan DPRD.
  - f. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan rencana kerja DPRD.
  - g. Menyusun pengantar (panduan) rapat paripurna DPRD.
  - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian persidangan terkait dengan bidang tugasnya.
- 2) Sub Bagian Aspirasi mempunyai tugas :<sup>50</sup>
- a. Memfasilitasi penerimaan aspirasi.
  - b. Menghubungi penerima aspirasi.
  - c. Melakukan pencatatan pada saat penerimaan aspirasi.
  - d. Membuat laporan hasil aspirasi untuk ditindaklanjuti.
  - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian persidangan terkait denganbidang tugasnya.

---

<sup>49</sup>Peraturan Bupati Bone Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 6.

<sup>50</sup>Peraturan Bupati Bone Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 7.

- 3) Sub Bagian Humas dan Publikasi mempunyai tugas :<sup>51</sup>
  - a. Menyusun bahan komunikasi dan publikasi.
  - b. Merancang administrasi kunjungan kerja DPRD.
  - c. Melakukan pembinaan hubungan masyarakat dan lembaga;
  - d. Melakukan persiapan dan memfasilitasi tamu DPRD, Pers dan Audensi;
  - e. Melakukan peliputan dan penyaringan informasi serta publikasi kegiatan dewan;
  - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian persidangan terkait dengan bidang tugasnya.

3. Bagian Perundang-Undangan<sup>52</sup>

- a) Tugas

Membantu Sekretaris DPRD dalam melakukan pengkajian perundang-undangan, pengkajian dan evaluasi produk hukum daerah serta pengelolaan perpustakaan dan dokumentasi.
- b) Fungsi
  - a. Penyelenggaraan kajian perundang-undangan;
  - b. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan naskah akademik;
  - c. Pelaksanaan verifikasi, evaluasi dan analisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan;
  - d. Pengumpulan bahan penyiapan draf perda inisiatif;
  - e. Pelaksanaan verifikasi, koordinasi dan evaluasi pembahasan peraturan daerah (Perda);

---

<sup>51</sup>Peraturan Bupati Bone Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 8.

<sup>52</sup>Peraturan Bupati Bone Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 9.

- f. Pengelolaan perpustakaan arsip dan dokumentasi; dan
  - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD terkait dengan tugas dan fungsinya.
- 1) Sub Bagian Perundang-Undangan mempunyai tugas :<sup>53</sup>
- a. Memfasilitasi penyusunan naskah akademik dan peraturan daerah inisiatif DPRD.
  - b. Menyelenggarakan kajian perundang-undangan.
  - c. Memverifikasi, mengevaluasi dan menganalisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan.
  - d. Mengumpulkan bahan penyiapan draf Peraturan Daerah Inisiatif.
  - e. Menghimpun peraturan perundang-undangan sebagai bahan referensi dan mempersiapkan data bahan konsultasi dan koordinasi dengan unit kerja lain dalam rangka pengajuan rancangan peraturan daerah dan produk hukum lainnya.
  - f. Memfasilitasi penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD.
  - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian perundang-undangan terkait dengan bidang tugasnya.
- 2) Sub Bagian Pengkajian dan Evaluasi Produk Hukum Daerah mempunyai tugas :<sup>54</sup>
- a. Melaksanakan pengkajian dan evaluasi produk hukum daerah.
  - b. Mempersiapkan penyelenggaraan pembahasan rancangan peraturan daerah dan rancangan keputusan DPRD.

---

<sup>53</sup>Peraturan Bupati Bone Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 10.

<sup>54</sup>Peraturan Bupati Bone Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 11.

- c. Meneliti data/bahan rancangan peraturan daerah dan rancangan produk hukum lainnya.
  - d. Menganalisis kebutuhan dan penyediaan tenaga ahli DPRD.
  - e. Menyusun rancangan keputusan pimpinan DPRD maupun rancangan keputusan DPRD serta menyusun konsep tindak lanjut laporan hasil rapat alat kelengkapan DPRD.
  - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian perundang-undangan terkait dengan tugasnya.
- 3) Sub Bagian Perpustakaan dan Dokumentasi mempunyai tugas :<sup>55</sup>
- a. Mengelola perpustakaan.
  - b. Mendokumentasikan risalah/hasil rapat atau sidang baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk gambar/photo, dan berkoordinasi dengan Sub Bagian Humas dan Publikasi.
  - c. Melakukan penataan administrasi pengarsipan produk-produk hukum, hasil rapat, laporan kunjungan kerja DPRD dan dokumentasi lainnya.
  - d. Melakukan pembinaan dan penataan dokumen.
  - e. Melakukan perawatan dan penataan dokumentasi kegiatan dewan.
  - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian perundang-undangan terkait dengan tugasnya.

#### 4. Bagian Umum<sup>56</sup>

- a) Tugas

---

<sup>55</sup>Peraturan Bupati Bone Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 12.

<sup>56</sup>Peraturan Bupati Bone Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 13.

Membantu Sekretaris DPRD dalam menyelenggarakan tata usaha dan administrasi kepegawaian, urusan rumah tangga dan protokol serta perlengkapan dan pemeliharaan Sekretariat DPRD.

- b) Fungsi
  - a. Penyelenggaraan ketatausahaan.
  - b. Pengelolaan kepegawaian.
  - c. Penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga dan protocol.
  - d. Penyiapan rencana perjalanan Sekretariat DPRD.
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD terkait dengan tugas dan fungsinya.
- 1) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas :<sup>57</sup>
  - a. Melaksanakan surat-menyurat dan naskah dinas Sekretariat DPRD dan pimpinan dan anggota DPRD.
  - b. Melaksanakan kearsipan surat menyurat.
  - c. Menyusun laporan akuntabilitas pemerintah daerah.
  - d. mengumpulkan, mengolah, menyusun administrasi dan data kepegawaian.
  - e. Mempersiapkan surat keputusan pemberian gaji berkala.
  - f. Mengurus kenaikan pangkat dan urusan kepegawaian lainnya.
  - g. Menyusun rencana kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian.

---

<sup>57</sup>Peraturan Bupati Bone Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 14.



- h. Menyiapkan bahan administrasi kepegawaian, pembuatan daftar urut kepangkatan, Standar Kinerja Pegawai (SKP) dan formasi pegawai.
  - i. Melakukan pembinaan terhadap disiplin pegawai.
  - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian umum terkait dengan bidang tugasnya.
- 2) Sub Bagian Rumah Tangga dan Protokol mempunyai tugas :<sup>58</sup>
- a. Melakukan urusan rumah tangga pelayanan angkutan dan pemeliharaan kantor serta rumah jabatan pimpinan DPRD.
  - b. Menyusun rencana kebutuhan rumah tangga.
  - c. Melaksanakan kebersihan, ketertiban keamanan dan keindahan kantor dan rumah jabatan pimpinan DPRD.
  - d. Melakukan penyiapan keprotokoleran DPRD.
  - e. Mengatur penjemputan pimpinan dan anggota DPRD yang melakukan kegiatan kedinasan.
  - f. Mempersiapkan dan memfasilitasi penerimaan tamu DPRD.
  - g. Menyajikan konsumsi rapat-rapat DPRD dan tamu DPRD.
  - h. Mempersiapkan penyerahan penghargaan/ bingkisan/cinderamata bagi tamu-tamu yang berkunjung ke DPRD.
  - i. Mempersiapkan susunan acara, tata tempat upacara atau rapat-rapat DPRD.
  - j. Mengatur dan memfasilitasi Surat Perjalanan Dinas (SPPD) bagi pimpinan, anggota DPRD dan Sekretariat DPRD.

---

<sup>58</sup>Peraturan Bupati Bone Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 15.

- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian umum terkait dengan bidang tugasnya.
- 3) Sub Bagian Perlengkapan dan Pemeliharaan mempunyai tugas :<sup>59</sup>
- a. Mengadakan barang dan jasa kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD.
  - b. Mendistribusikan dan pengendalian bahan perlengkapan.
  - c. Merencanakan pemeliharaan alat-alat perlengkapan.
  - d. Menyediakan mengurus, menyimpan dan mengeluarkan barang untuk keperluan DPRD dan sekretariat DPRD.
  - e. Mengatur pemeliharaan dan pengelolaan bahan bakar kendaraan dinas di Sekretariat DPRD.
  - f. Mengatur penggunaan kendaraan dinas dan para pengemudi untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD.
  - g. Melaksanakan pemeliharaan sarana, prasarana dan gedung.
  - h. Membuat Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) untuk Dewan dan Sekretariat DPRD.
  - i. Melakukan proses administrasi pengelolaan barang baik barang bergerak maupun tidak bergerak dan menyusun laporan persemester tentang pelaksanaan pengelolaan barang inventaris.
  - j. Melakukan pendataan/penelitian yang berkaitan dengan analisa kebutuhan barang inventaris.
  - k. Melakukan pemeliharaan/pengawasan gedung/kantor, rumah jabatan pimpinan DPRD, kendaraan dinas dan barang inventaris lainnya.

---

<sup>59</sup>Peraturan Bupati Bone Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 16.

- l. Melakukan pengaturan pool kendaraan dinas DPRD.
  - m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian umum terkait dengan bidang tugasnya.
5. Bagian Keuangan<sup>60</sup>
- a) Tugas

Membantu Sekretaris DPRD dalam melakukan perencanaan dan anggaran, memverivisasi serta perbendaharaan dan pelaporan.
  - b) Fungsi
    - a. Penyusunan rencana anggaran.
    - b. Pengevaluasian bahan perencanaan anggaran.
    - c. Penyelenggaraan penatausahaan keuangan.
    - d. Pengelolaan keuangan pimpinan, anggota dan sekretariat DPRD.
    - e. Pengoordinasian pengelolaan anggaran.
    - f. Verifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga.
    - g. Verifikasi kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD.
    - h. Verifikasi pertanggungjawaban keuangan.
    - i. Evaluasi pengadaan barang dan jasa.
    - j. Evaluasi laporan keuangan.
    - k. Pelaporan kinerja keuangan.
    - l. Evaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.
    - m. Evaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan.
    - n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD terkait dengan tugas dan fungsinya.

---

<sup>60</sup>Peraturan Bupati Bone Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 17.

- 1) Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran mempunyai tugas :<sup>61</sup>
  - a. Menyusun bahan perencanaan.
  - b. Menyusun RKA dan DPA baik murni maupun perubahannya.
  - c. Menyusun perencanaan kebutuhan rumah tangga.
  - d. Merencanakan kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD.
  - e. Menyusun rencana kebutuhan barang dan jasa serta rumah tangga dan sekretariat DPRD.
  - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian keuangan terkait dengan bidang tugasnya.
- 2) Sub Bagian Verifikasi mempunyai tugas :<sup>62</sup>
  - a. Merencanakan memverifikasi keuangan.
  - b. Memverifikasi pertanggungjawaban keuangan.
  - c. Memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga.
  - d. Memverifikasi kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD.
  - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian keuangan terkait dengan bidang tugasnya.
- 3) Sub Bagian Pembendaharaan dan Pelaporan mempunyai tugas :<sup>63</sup>
  - a. Merencanakan penatausahaan keuangan.
  - b. Menyusun pengadministrasian dan pembukuan keuangan.

---

<sup>61</sup> Peraturan Bupati Bone Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 18.

<sup>62</sup> Peraturan Bupati Bone Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 19.

<sup>63</sup> Peraturan Bupati Bone Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 20.

- c. Mengkoordinasikan kepada PPTK, bendahara dan pembantu PPK untuk mengajukan SPP dan SPM UP/GU/TU/LS pelaksanaan belanja dan pertanggungjawaban keuangan.
- d. Melaksanakan pengelolaan keuangan pimpinan, anggota dan sekretariat DPRD.
- e. Menganalisis laporan keuangan.
- f. Menganalisis laporan kinerja keuangan.
- g. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian keuangan terkait dengan bidang tugasnya.

Berdasarkan wawancara dengan Ishan Samin, S.P, M.M. selaku Kabag Persidangan di Sekretariat DPRD mengenai pelaksanaan dari tugas dan fungsi dari Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan kinerja DPRD Kabupaten Bone, Beliau mengungkapkan bahwa :

“Pada bagian persidangan sekretariat mempersiapkan persidangan dprd, mengurus kehumasan dan dokumentasi dan publikasi, memfasilitasi aspirasi masyarakat.”<sup>64</sup>

Kemudian beliau menambahkan mengenai pelaksanaannya :

Dalam pelaksanaan tugasnya, sekretariat memfasilitasi persidangan secara operasional membuat undangan untuk rapat, mempersiapkan absensinya, mempersiapkan bahan-bahan rapat yang akan di bahas. Kemudian yang berkaitan dengan penetapan putusan DPRD, sekretariat mempersiapkan rancangan-rancangan keputusan DPRD ,kemudian mempersiapkan segala paduan acara yang digunakan pimpinan DPRD dalam rangka memimpin rapat atau semacam panduan. Setelah itu bagian persidangan juga membuat risalah rapat yang isinya mulai dari persiapan rapat dan kejadian kejadian dalam rapat yang disimpulkan menjadi risalah rapat”.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Ishan Samin, selaku kabag persidangan wawancara oleh penulis di Sekretariat DPRD Kabupaten Bone, 10 September 2019.

<sup>65</sup>Ishan Samin, selaku kabag persidangan wawancara oleh penulis di Sekretariat DPRD Kabupaten Bone, 10 September 2019.

Lain halnya dengan wawancara dengan Salman, SE. M.Si selaku Kabag Keuangan di Sekretariat DPRD mengenai pelaksanaan dari tugas dan fungsi dari Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan kinerja DPRD Kabupaten Bone, Beliau mengatakan bahwa :

“Mengenai masalah permintaan dana, pemanfaatan dana dan juga pelaporan itu yang menjadi tugas pokoknya pada bagian keuangan serta pertanggung jawaban kepada pemerintah daerah”.<sup>66</sup>

Dalam pelaksanaannya tugasnya beliau mengungkapkan :

“Pada pelaksanaan bagian keuangan sudah ada pembagiannya seperti PPTK yang mengusulkan permintaan dana, lalu dibuatkan permintaan dana dan pencairannya ke masing-masing PPTK”.<sup>67</sup>

Pada pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang terdapat pada Peraturan Bupati Bone Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, baik yang diberikan dari sekretaris dewan atau kepala bagian menurut beliau:

“Artinya kadang ada kegiatan di luar yang bukan menjadi tupoksi inti, misalnya ada kegiatan pameran, acara-acara di lapangan, dan lomba-lomba itu yang dimaksud dalam pelaksanaan tugas lain yang tidak termasuk dalam tupoksi.”<sup>68</sup>

Pada wawancara dengan A. Nurlelah selaku Kasubag Perpustakaan dan Dokumentasi di Sekretariat DPRD mengenai pelaksanaan dari tugas dan fungsi dari Sekretariat DPRD Kabupaten Bone, Beliau mengatakan bahwa :

“Setiap ada pengarsipan bagian perpustakaan saya yang arsipkan di dalam dan saya yang tata, jadi jika ada orang yang bertanya mengenai perda dan sebagainya, saya yang melayani di situ. Contohnya ada perda masuk kita

---

<sup>66</sup>Salman, selaku kabag keuangan wawancara oleh penulis di Sekretariat DPRD Kabupaten Bone, 10 September 2019.

<sup>67</sup> Salman, selaku kabag keuangan wawancara oleh penulis di Sekretariat DPRD Kabupaten Bone, 10 September 2019.

<sup>68</sup> Salman, selaku kabag keuangan wawancara oleh penulis di Sekretariat DPRD Kabupaten Bone, 10 September 2019.

yang buat daftar-daftar perda dan juga menata di sana buku-buku perda misalnya ada mau meminjam perda dan perbub kita yang mencatat.”<sup>69</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Drs. Tola, M.M selaku Kasubag Persidangan dan Risalah di Sekretariat DPRD mengenai pelaksanaan dari tugas dan fungsi dari Sekretariat DPRD Kabupaten Bone, Beliau mengatakan bahwa:

“Untuk bagian ini kita hanya menjadwalkan mengenai rapat-rapat yang akan dilakukan oleh anggota dewan, menyiapkan bahan atau materi yang akan dibahas oleh DPRD dalam rapat, serta merencanakan kegiatan dan penyusunan bahan rencana kerja dari DPRD.”<sup>70</sup>

Pada Bagian Umum Sekretariat DPRD wawancara dengan A.Maryam S,Si. selaku Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian di Sekretariat DPRD mengenai pelaksanaan dari tugas dan fungsi dari Sekretariat DPRD Kabupaten Bone, Beliau mengatakan bahwa :

“Sekretariat itu sebagai pelayan administrasi, maksudnya semua administrasi sekwan dan anggota dewan, sekretariat yang kerjakan.”<sup>71</sup>

Dalam pelaksanaannya beliau menambahkan:

“Jadi semua surat yang masuk masalah anggota dewan saya yang meneruskan ke anggota dewan, misalnya ada aspirasi masuk d informasikan ke anggota dewan, kadang mahasiswa juga minta narasumber saya yang sampaikan kepada anggota dewan. Dalam kunjungan kerja juga, Sekretariat mendampingi kunjungan itu baik ke Jakarta, kecamatan, maupun luar propinsi. Sekretariat DPRD mendampingi dan membawa lampiran pertanggung jawaban secara administrasi saja.”<sup>72</sup>

---

<sup>69</sup> Nurlaelah, selaku kasubag perpustakaan dan dokumentasi wawancara oleh penulis di Sekretariat DPRD Kabupaten Bone, 25 September 2019.

<sup>70</sup> Tola, selaku kasubag Persidangan dan risalah wawancara oleh penulis di Sekretariat DPRD Kabupaten Bone, 25 September 2019.

<sup>71</sup> Maryam, selaku kasubag tata usaha dan kepegawaian wawancara oleh penulis di Sekretariat DPRD Kabupaten Bone, 25 September 2019.

<sup>72</sup> Maryam, selaku kasubag tata usaha dan kepegawaian wawancara oleh penulis di Sekretariat DPRD Kabupaten Bone, 25 September 2019.

Berdasarkan wawancara dengan Hartina, SH selaku Kasubag Perundang-Undangan di Sekretariat DPRD mengenai peran dari Sekretariat DPRD dalam memberikan pelayanan terhadap DPRD Kabupaten Bone, Beliau mengungkapkan bahwa :

“Fungsi dari Sekretariat DPRD memberikan pelayanan administrasi dan pelayanan operasional terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dari anggota DPRD.”<sup>73</sup>

Kemudian beliau menambahkan :

“Dalam menjalankan tugas atau operasionalnya misalnya DPRD yang akan melakukan kunjungan kerja itu sudah menjadi tugas Sekretariat DPRD untuk menyiapkan persuratannya, menghubungi yang akan didatangi. Begitupula dalam rapat-rapat, yang dimana sekretariat yang menyiapkan kebutuhan rapat dan materi-materi apa yang akan dibahas oleh DPRD dalam rapat yang akan dilaksanakan.”<sup>74</sup>

Berdasarkan keterangan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa Sekretariat DPRD menjalankan tugasnya dalam memberikan pelayanan dapat dilihat jika DPRD yang akan melakukan kunjungan kerja, Sekretariat DPRD yang menyiapkan segala bentuk administrasi termasuk persuratannya dan juga, sekretariat menyiapkan segala bentuk kebutuhan dan materi yang akan menjadi pembahasan DPRD dalam rapat yang akan diadakan.

Selain itu penulis juga menanyakan terkait pelaksanaan tugas dari Sekretariat DPRD dalam mendukung fungsi dari DPRD khususnya pada fungsi pengawasan, Beliau menyatakan bahwa:

“Dalam penerapan fungsi DPRD itu, sekretariat hanya memfasilitasi semua kegiatan yang dilakukan DPRD, jadi Sekretariat DPRD hanya sekedar mendampingi dan memfasilitasi anggota dewan dalam pelaksanaan fungsinya, baik itu fungsi legislasi, budget, dan juga

---

<sup>73</sup>Hartina, selaku kasubag perundang-undangan wawancara oleh penulis di Sekretariat DPRD Kabupaten Bone, 18 September 2019.

<sup>74</sup>Hartina, selaku kasubag perundang-undangan wawancara oleh penulis di Sekretariat DPRD Kabupaten Bone, 18 September 2019.



pengawasan. Untuk itu sekretariat tidak mempunyai hak yang sudah berhubungan mengenai putusan yang dilakukan DPRD dalam menjalankan fungsinya.”<sup>75</sup>

Kemudian beliau menambahkan :

“Sekretariat DPRD sebenarnya itu satu paket dengan DPRD jadi apa yang menjadi pencapaian dari anggota DPRD itu sendiri sebenarnya juga tidak lepas dari bantuan oleh Sekretariat DPRD.”<sup>76</sup>

Berdasarkan keterangan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa Sekretariat DPRD dan DPRD merupakan satu kesatuan. Jika dilihat dari tugas dan fungsi Sekretariat DPRD masing-masing mempunyai peran berbeda pada tiap bagian dan sub bagian yang ada. Namun dalam pelaksanaannya sendiri masih belum maksimal, hal ini dapat dilihat dari Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi dan mendampingi DPRD dalam menjalankan fungsinya, contohnya fungsi pengawasan yang dimana DPRD dalam mengawasi jalannya peraturan daerah masih terdapat adanya pelanggaran di Kabupaten Bone. Hal ini tentu berpengaruh pada kinerja Sekretariat DPRD yang mendukung, memfasilitasi dan juga mendampingi DPRD dalam menjalankan fungsinya.

---

<sup>75</sup> Hartina, selaku kasubag perundang-undangan wawancara oleh penulis di Sekretariat DPRD Kabupaten Bone, 18 September 2019.

<sup>76</sup> Hartina, selaku kasubag perundang-undangan wawancara oleh penulis di Sekretariat DPRD Kabupaten Bone, 18 September 2019.

### ***C. Faktor -Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Sekretariat DPRD***

Berdasarkan hasil penelitian dalam penerapan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD sesuai dengan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, tidak terlepas dari faktor-faktor penghambat dan juga pendukung dalam menjalankan tugasnya dan mendukung tugas dan fungsi dari DPRD.

Untuk mengetahui faktor penghambat atau kendala yang mempengaruhi Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugasnya, adalah sebagai berikut :

#### **1. Faktor Dana**

Keterbatasan dana yang tersedia bagi DPRD dapat menghambat atau mempengaruhi kinerja dari Sekretariat DPRD, contohnya dalam hal menjalankan programnya. Faktor ini sangat berpengaruh bagi penunjang kelancaran kerja Sekretariat DPRD ini. Program yang dimaksud adalah kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DPRD yang dimana Sekretariat DPRD mengurus hal-hal administrasi dan juga pelayanan bagi DPRD dalam menjalankan kegiatan atau programnya.

Berdasarkan wawancara dengan Hartina, SH selaku Kasubag Perundang-Undangan di Sekretariat DPRD mengenai faktor-faktor penghambat dari Sekretariat DPRD Kabupaten Bone, Beliau mengungkapkan bahwa :

“Faktor penghambat dari Sekretariat DPRD itu biasanya dalam menjalankan programnya terkendala karena dana belum keluar tentu dalam menjalankan program atau kegiatan dari DPRD akan terhambat.”<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup>Hartina, selaku kasubag perundang-undangan wawancara oleh penulis di Sekretariat DPRD Kabupaten Bone, 18 September 2019.

## 2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang dimaksud yaitu Sekretariat DPRD menyiapkan agenda yang akan dilakukan oleh DPRD, seperti menyiapkan agenda DPRD yang akan kunjungan kerja ke luar kota. Hal ini dapat menjadi kendala bagi Sekretariat DPRD, karena dalam melakukan kunjungan kerja sering terjadi tidak ada konfirmasi dari pihak yang akan dikunjungi. Dalam wawancara dengan Hartina, SH selaku Kasubag Perundang-Undangan di Sekretariat DPRD beliau mengungkapkan:

“Faktor eksternal misalnya, DPRD akan melakukan kunjungan kerja tapi belum ada konfirmasi dari pihak yang akan dikunjungi, jadi harus diundur lagi kegiatan yang akan dilaksanakan karena sudah di agendakan tanggalnya.”<sup>78</sup>

## 3. Faktor Internal

Faktor internal yang dimaksud yaitu, dalam Kantor DPRD Kabupaten Bone, anggota dewan dari berbagai latar belakang yang berbeda dapat mempengaruhi jalannya komunikasi antara DPRD dan Sekretariat DPRD hal ini berdasarkan wawancara dengan Ishan Samin, S.P, M.M. selaku Kabag Persidangan di Sekretariat DPRD beliau mengatakan bahwa:

“Kendalanya misalnya anggota dewan dari berbagai latar belakang yang berbeda dan tingkat pendidikan yang berbeda, latar belakang partai yang berbeda biasanya antara sekretariat dan anggota dewan tidak ketemu komunikasinya.”<sup>79</sup>

Untuk mengatasi hal tersebut beliau menambahkan bahwa:

“seperti tadi anggota dewan yang berasal dari berbagai latar belakang, di DPRD itu ada semacam peningkatan kapasitas anggota dewan seperti BIMTEK, Workshop. Jadi sebelum adanya rapat para anggota

---

<sup>78</sup>Hartina, selaku kasubag perundang-undangan wawancara oleh penulis di Sekretariat DPRD Kabupaten Bone, 18 September 2019.

<sup>79</sup>Ishan Samin, selaku kabag persidangan wawancara oleh penulis di Sekretariat DPRD Kabupaten Bone, 10 September 2019.

dewan maka diadakanlah BIMTEK untuk menyatukan persepsi dari anggota dewan.”<sup>80</sup>

Selain itu, seringkali terjadi keterlambatan pelaporan dari pelaksana kegiatan setelah melakukan perjalanan dinas. Hal ini berdasarkan keterangan dari Salman, SE. M.Si selaku Kabag Keuangan di Sekretariat DPRD, beliau mengatakan:

“Terlambatnya pelaporan dari pelaksana kegiatan seperti setelah menjalankan perjalanan dinas baik Sekretariat DPRD atau anggota dewan sering terjadi terlambat pelaporannya atau menyetor pertanggung jawaban, itu biasa yang menjadi faktor penghambatnya.”<sup>81</sup>

Kemudian beliau menambahkan mengenai solusi yang diberikan bahwa:

“Jika terjadi hal seperti ini maka infokan dalam rapat seperti rapat paripurna, rapat badan musyawarah disitu di informasikan supaya penyetoran pelaporan secepatnya, dan biasa juga di infokan melalui grup whatsapp yang ada.”<sup>82</sup>

Adapun pada bagian persidangan dan risalah yang menjadi faktor kendala yang ada menurut Drs. Tola, M.M yaitu:

“Contohnya seperti dalam rapat-rapat yang dijalankan oleh anggota DPRD atau anggota dewan sering sekali dalam rapat tersebut banyak dari anggota dewan terlambat atau tidak hadir dalam rapat. Tentu ini menjadi penghambat dari sekretariat karena harus menghubungi anggota dewan yang belum hadir.”<sup>83</sup>

---

<sup>80</sup>Ishan Samin, selaku kabag persidangan wawancara oleh penulis di Sekretariat DPRD Kabupaten Bone, 10 September 2019.

<sup>81</sup>Salman, selaku kabag keuangan wawancara oleh penulis di Sekretariat DPRD Kabupaten Bone, 10 September 2019.

<sup>82</sup>Salman, selaku kabag keuangan wawancara oleh penulis di Sekretariat DPRD Kabupaten Bone, 10 September 2019.

<sup>83</sup>Tola, selaku kasubag persidangan dan risalah wawancara oleh penulis di Sekretariat DPRD Kabupaten Bone, 10 September 2019.

#### 4. Faktor Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang dimaksud yaitu sekretariat dalam melakukan pekerjaan sering terkendala karena kurangnya kualitas sumber daya manusia pada bidang teknologi atau komputer. Hal ini berdasarkan wawancara dengan A. Maryam, S, Si selaku Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian di Sekeretaryat DPRD menurutnya: “Sumber daya manusia sangat kurang karena banyak teman-teman di sini banyak tidak tahu komputer jadi kadang kita sebagai subagian kita saja yang berkerja dan yang lainnya hanya sebagai staf saja karena Sumber dayanya yang sangat kurang mengetahui mengenai kemampuan menggunakan komputer.”<sup>84</sup>

Adapun mengenai faktor penunjang mempengaruhi Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugasnya, adalah sebagai berikut :

##### 1. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasara sangat menunjang kinerja dari sekretariat menurut Ishan Samin, S.P, M.M. selaku Kabag Persidangan di Sekretariat DPRD beliau mengatakan bahwa: “Sarana dan prasarana yang dimaksud seperti di ruang sidang hrus ditunjang sound system yang bagus, kondisi ruagan yang ber AC, kemudian sarana-sarana penunjang lainnya seperti bahan-bahan rapat, peraturan perundang-undangan yang mendukung dalam rangka membicarakan rapat-rapat yang dibicarakan waktu itu.”<sup>85</sup>

Berbeda dengan pendapat Salman, SE. M.Si selaku Kabag Keuangan di Sekretariat DPRD beliau mengatakan: “Faktor yang mendukung adalah IT atau teknologi kayak WiFi, itu yang menjadi penunjang atau berpengaruh besar karena mempercepat alunya dalam pelaporan.”<sup>86</sup>

---

<sup>84</sup>Maryam, selaku kasubag tata usaha dan kepegawaian wawancara oleh penulis di Sekretariat DPRD Kabupaten Bone, 25 September 2019.

<sup>85</sup>Ishan Samin, selaku kabag persidangan wawancara oleh penulis di Sekretariat DPRD Kabupaten Bone, 10 September 2019.

<sup>86</sup>Salman, selaku kabag keuangan wawancara oleh penulis di Sekretariat DPRD Kabupaten Bone, 10 September 2019.

## 2. Kualitas Sumber daya Manusia

Berdasarkan wawancara dengan Hartina, SH selaku Kasubag Perundang-Undangan di Sekretariat DPRD mengenai faktor penunjang sekretariat, Beliau mengungkapkan bahwa :

“Adapun faktor pendukungnya misalnya anggota dewannya kooperatif dan sangat memahami aturan yang ada maka kegiatannya akan lancar. Jadi ini merupakan pendukung kelancaran tugas dari sekretariat DPRD.”<sup>87</sup>

Menurut A. Maryam, S,Si selaku Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian di Sekeretariat DPRD bahwa :

“Kualitas SDM masing-masing staf sangat diperlukan dalam rangka melaksanakan tugasnya masing sesuai tugas dan fungsinya.”<sup>88</sup>

Berdasarkan keterangan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi kendala Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugasnya yaitu mulai dari faktor dana, faktor eksternal, dan faktor sumber daya manusia. Begitupun sebaliknya yang menjadi pendukung kinerja Sekretariat DPRD yaitu faktor dari sarana dan prasarana dan juga kualitas dari sumber daya manusia seperti dengan anggota dewan dan staff yang memahami dan mengetahui aturan-aturan yang ada maka kinerja dari sekretariat dapat berjalan dengan lancar dan optimal.

---

<sup>87</sup>Hartina, selaku kasubag perundang-undangan wawancara oleh penulis di Sekretariat DPRD Kabupaten Bone, 18 September 2019.

<sup>88</sup>Maryam, selaku kasubag tata usaha dan kepegawaian wawancara oleh penulis di Sekretariat DPRD Kabupaten Bone, 25 September 2019.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis bahwa peran Sekretariat dalam mendukung fungsi dari DPRD masih belum maksimal, hal ini dapat dilihat dari Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi dan juga mendampingi DPRD dalam menjalankan fungsinya, seperti dalam fungsi pengawasan yang dimana DPRD dalam mengawasi jalannya peraturan daerah yang masih terdapat adanya pelanggaran di Kabupaten Bone.
2. Dalam menjalankan tugasnya Sekretariat DPRD memiliki kendala seperti faktor dana, faktor eksternal yang dimaksud DPRD akan melakukan kunjungan kerja tapi belum ada konfirmasi dari pihak yang akan dikunjungi, faktor internal seperti terlambatnya pelaporan pelaksana kegiatan dinas, berbagai latar belakang dan pendidikan dari anggota dewan yang mempengaruhi komunikasi antara anggota dewan dan sekretariat DPRD, dan faktor sumber daya manusia seperti kurangnya sumber daya manusia mengenai kemampuan menggunakan komputer. Lain halnya, yang menjadi faktor pendukung kinerja sekretariat yaitu, pertama faktor sarana dan prasana seperti teknologi Wifi yang mempercepat alurnya dalam pelaporan dan ruangan ber AC dan sound system yang lengkap, kedua faktor kualitas sumber daya manusia seperti anggota dewan yang mampu dapat memahami dan mengetahui aturan-aturan yang ada maka kinerja dari Sekretariat DPRD dapat berjalan dengan optimal.

## **B. Implikasi**

1. Untuk mengoptimalkan kinerja Sekretariat DPRD dalam mendukung kinerja DPRD di Kabupaten Bone khususnya dalam mendampingi dan memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD agar optimal, maka perlu adanya peningkatan kualitas dan juga kuantitas Sumber daya Manusia dari Sekretariat DPRD dan juga DPRD.
2. Meningkatkan koordinasi yang lebih efektif antara Sekretariat DPRD dan anggota dewan di dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.
3. Untuk meningkatkan peran dan juga kinerja baik anggota dewan atau Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugasnya sebaiknya memberikan sanksi apabila masih terdapat pegawai atau anggota dewan yang masih sering terlambat pada waktu jam kerja atau tidak hadir, agar dalam menjalankan tugas dan fungsinya berjalan dengan optimal.



## DAFTAR RUJUKAN

### A. Buku

- STAIN Watampone. *Pedoman Penulisan Makalah dan Skripsi Mahasiswa STAIN Watampone*, Ed. Revisi. Cet. I; watampone: Pusat Penjaminan Mutu (P2m), 2016.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Ed. 1. Cet. 8; Jakarta: Sinar Grafika 2016.
- Nawi, Syahrudin. *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris, Ed. II*. Cet. II; Makassar: PT.Umitoha Ukhuwah Grafika, 2014.
- Syamsuddin, M dan Salman Lutman. *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum*, Cet. 1; Jakarta: Prenadamedia Group 2016.
- Mahmud, Peter Marzuki. *Penelitian Hukum*, cet.VII; Prenamedia Group:Jakarta, 2011.
- Rusliwa, Gumilar. "Memahami Metode Kualitatif". *Sosial Humaniora*. Vol. 9, No. 2, 2005.
- Abdullah, Rozali. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: PT RajaGrafindo, 2005.
- Labolo, Muhadam. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT RajaGrafindo, 2006.
- Syafiie, Inu, Kencana. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2001.
- Widjaja, HAW. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo, 2013.

### B. Jurnal/Skripsi

- Asmawi. "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Perundang-undangan Pemerintah Daerah dan Lembaga Legislatif Daerah". *Jurnal Cita Hukum*. Vol. II, No. 1, 2017.
- Akbal, Muhammad. "Haromonisasi Kewenangan AntaraPemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah," *Jurnal Supremasi*". *Jurnal Supremasi*. Vol. XI, No. 2, 2016.
- Zinggra, Heraldo. "Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi Dalam Bidang Legislasi". *JOM Fisip*. Vol. II, No. 1, 2014.

- Mambu, Berny. "Hubungan Kewenangan Antara DPRD Dan Kepala Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Daerah". *Jurnal Hukum*. Vol. XX, No. 3, 2012.
- Aridhayadi, Rendi. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik(Good Governance)". *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Vol. 48, No. 4, 2018.
- Irfan, Muhammad. "*Analisis Yuridis Terhadap Tugas Dan Wewenang DPRD Kabupaten Batang Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah*". Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2016.
- Suprianto. "Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Program Kesejahteraan Masyarakat". Skripsi, Jurusan Pendidikan Administrasi Umum Universitas Negeri Makassar, 2016.
- Pinaria, Hendra. "*Peranan Staf Sekretariat Dewan Dalam Menunjang Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenMinahasa Utara*". Skripsi, Program Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi, 2016.
- Salamun, Tafaqur, Raufur. "*Peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan*". Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada Universitas Hasanuddin Makassar, 2016.
- Safta, Ahmad. "*Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pelaksanaan Anggaran*". Skripsi, Program Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung, 2019.

### **C. Peraturan**

- Republik Indonesia.Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
- Republik Indonesia. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- Republik Indonesia. Peraturan Bupati Bone Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

#### **D. Internet**

Kamus Besar Bahasa Indonesia. “peran”, dalam <https://kbbi.web.id/peran>. 24 Juli 2019.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. “sekretariat”, dalam <https://kbbi.web.id/Sekretariat>. 16 Mei 2019.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. “membantu”, dalam <https://kbbi.web.id/bantu>. 16 Mei 2019.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. “pelaksanaan”, dalam <https://kbbi.web.id/laksana>. 16 Mei 2019.

Sekretariat DPRD Kabupaten Mukomuko, “Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD”, diakses dari <https://setdprd.mukomukokab.go.id/kab/page/112/tugas-dan-fungsi.htm>. 24 Juli 2018.

Wonosobo, “Tupoksi Sekretariat DPRD”, diakses dari <https://wonosobokab.go.id/website/index.php/2014-02-01-04-40-53/dprd/tugas-pokok-dan-fungsi-sekretariat-dprd>. 21 Mei 2018.

Neneng Magfiro, “Para Sahabat Yang Menjadi Sekretaris Nabi Muhammad SAW”, diakses dari <https://bincangsyariah.com/khazanah/para-sahabat-yang-menjadi-sekretaris-nabi-muhammad-saw/>. 16 Mei 2018.

## LAMPIRAN







## Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : A. Nurbebah, S. Os

Pekerjaan/Jabatan : Perpustakaan dan Dokumentasi

Benar-benar telah mengadakan wawancara dengan saudara

Nama : Andhika Muhammad Firhan Aldrien M

Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Bone

Dalam rangka mengumpulkan data untuk menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul :

**"Peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Membantu Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Kabupaten Bone"**

Demikian keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone      Maret 2020

Pewawancara



Informan



### Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *DRS. H. TOLA, MM.*  
Pekerjaan/Jabatan : *KASUBAG PESIDANGAN & RISALAH.*

Benar-benar telah mengadakan wawancara dengan saudara

Nama : *Andhika Muhammad Firhan Aldrien M*  
Pekerjaan : *Mahasiswa IAIN Bone*

Dalam rangka mengumpulkan data untuk menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul :

**"Peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Membantu Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Kabupaten Bone"**

Demikian keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Watampone      Maret 2020

Pewawancara



---

Informan

  
*DRS. H. TOLA, MM.*



### Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andi Maryam, S.Si  
Pekerjaan/Jabatan : Kabag Tu dan Kepegawaian

Benar-benar telah mengadakan wawancara dengan saudara

Nama : Andhika Muhammad Firhan Aldrien M  
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Bone

Dalam rangka mengumpulkan data untuk menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul :

**"Peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Membantu Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Kabupaten Bone"**

Demikian keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone 9 Maret 2020

Pewawancara



Informan



### Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Martina, SH

Pekerjaan/Jabatan : Kesubag Perundang-Undangan

Benar-benar telah mengadakan wawancara dengan saudara

Nama : Andhika Muhammad Firhan Aldrien M

Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Bone


Dalam rangka mengumpulkan data untuk menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul :

**"Peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Membantu Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Kabupaten Bone"**

Demikian keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone      Maret 2020

Pewawancara

  
Andhika

Informan

  
MARTINA, SH

### Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Salman, SE. M.Si

Pekerjaan/Jabatan : Kabag Keuangan

Benar-benar telah mengadakan wawancara dengan saudara

Nama : Andhika Muhammad Firhan Aldrien M

Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Bone


Dalam rangka mengumpulkan data untuk menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul :

**"Peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Membantu Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Kabupaten Bone"**

Demikian keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone      Maret 2020

Pewawancara



---

Informan

  
Salman, SE. M.Si

### Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ishaq Samin, S.P., M.H.  
Pekerjaan/Jabatan : Kabag Persidangan

Benar-benar telah mengadakan wawancara dengan saudara

Nama : Andhika Muhammad Firhan Aldrien M  
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Bone

Dalam rangka mengumpulkan data untuk menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul :

**"Peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Membantu Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Kabupaten Bone"**

Demikian keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone      Maret 2020

Pewawancara

  
\_\_\_\_\_

Informan

  
\_\_\_\_\_

### Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana profil dari kantor Sekretariat DPRD ?
2. Bagaimana struktur organisasi dari kantor Sekretariat DPRD Bone ?
3. Apa saja yang menjadi visi dan misi Sekretariat DPRD Kab. Bone ?
4. Apa saja yang menjadi tugas dan fungsi dari sekretariat DPRD Kab. Bone ?
5. Bagaimana pelaksanaan dan juga penerapan tugas dan fungsi sekretariat DPRD ?
6. Bagaimana pelayanan dan juga pengaruh dari bagian dan juga sub bagian Sekretariat DPRD dalam menunjang tugas dari DPRD kabupaten Bone?
7. Apa saja yang dimaksud dari pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan baik sekretaris DPRD maupun kepala bagian kepada sub bagian sekretariat DPRD?
8. Sampai dimana batasan-batasan baik yang dapat diatur atau tidak yang menjadi wewenang dari sekretariat DPRD ?
9. Apa saja yang menjadi hasil kinerja dari sekretariat DPRD dalam melayani dan mendukung tugas dan fungsi DPRD?
10. Apa saja yang menjadi faktor penunjang sekretariat DPRD dalam pelaksanaan tugasnya?
11. Apa saja yang menjadi faktor penghambat sekretariat DPRD dalam pelaksanaan tugasnya?
12. Bagaimana solusi dari sekretariat DPRD dalam menyelesaikan masalah dari faktor-faktor tersebut?
13. Bagaimana peran dari sekretaris dewan selaku pimpinan dari sekretariat DPRD dalam menunjang tugas, fungsi dan melayani/mendukung tugas dari DPRD?
14. Bagaimana cara mengetahui penggolongan dari tipe-tipe kota dari Sekretariat DPRD?



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE  
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BONE**

**KOMPLEKS STADION LAPATAU WATAMPONE, TELP/FAX (0481) - 21015**

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : 193/175/XI/DPRD/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. H. ABU BAKAR, MM**  
Nip : 19610624 198603 1 010  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
Jabatan : Sekretaris Dewan

Menerangkan bahwa :

Nama : **ANDHIKA MUHAMMAD FIRHAN ALDRIEN MANGENRE**  
Nim : 01154234  
Jenis Kelamin : Laki - Laki  
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN BONE

Telah melaksanakan penelitian dengan judul Skripsi:

**" PERAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM MEMBANTU**

**PELAKSANAAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**DI KABUPATEN BONE"**

Selama 36 hari, terhitung mulai tanggal 05 September s/d 09 Oktober 2019.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 26 November 2019

Sekretaris Dewan

  
  
**Drs. H. ABU BAKAR, MM**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
Nip. 19610624 198603 1 010

## **Riwayat Hidup**



Nama : Andhika Muhammad Firhan Aldrien  
Mangenre

Tempat, Tanggal Lahir : Makassar, 01 Oktober 1997

Jenis Kelamin : Laki – Laki

Agama : Islam

Status : Belum Menikah

Alamat : Jl. A. Pangeran Petta Rani RT 010/RW 010  
Kel. Manurunge Kec. Tanete Riattang  
Kabupaten Bone

No. Tlp/Hp : 081355831777

Email : andhikamuhfirhan@gmail.com

### **Pendidikan Formal**

SD : SD Negeri 10 Manurunge (2003 – 2009)

SMP : MTsN 100 Watampone (2009 – 2012)

SMA : SMA Negeri 1 Watampone (2012 -2015)

Perguruan Tinggi : IAIN Watampone Fakultas Syariah dan  
Hukum Islam Prodi Hukum Tata Negara  
(2015 – Sekarang)